

DINSOS: PENYALURAN BANSOS TAK TEPAT SASARAN



Dinas Sosial Kota Ambon mengaku, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Langsung Non Tunai dan Bantuan Lainnya, ternyata selama ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, para penerima bantuan ini kebanyakan berasal dari masyarakat yang mampu bahkan terbilang mapan, padahal ini diperuntukan bagi masyarakat miskin, yang benar-benar tidak mampu. “Pada triwulan I ini, kita akan fokus untuk pendataan kembali para penerima bansos, karena pemberian bansos kenyataannya belum tepat sasaran,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Nurhayati Jasin, Selasa (5/3).

Pendataan kembali bagi keluarga penerima manfaat bansos, kata Jasin bertujuan agar bansos di tahun ini dapat tepat sasaran. Pendataan ini juga akan dilakukan pihaknya di lapangan secara langsung dan jika ditemukan ada masyarakat yang mampu menerima bansos, maka akan diberikan tanda dengan cat semprot (piloks-red). “Nanti kita akan piloks setiap rumah warga yang menerima bantuan, contohnya saja kita akan tulis dengan piloks didepan pintu mereka, ini warga miskin penerima bansos PKH,” ujarnya.

Pihaknya melakukan dengan cara seperti ini agar mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk menerima bantuan dari pemerintah, sebab yang punya hak adalah warga yang benar-benar miskin. Pendataan yang dilakukan di Tahun 2018 kemarin, belum dilakukan kepada semua warga. Oleh karena itu, ditahun ini, pihaknya akan fokus untuk lakukan pendataan. “Jika ada temuan, keluarga mampu yang dapat bantuan, maka mereka ini akan digantikan dengan keluarga lain yang berhak menerima bantuan ini,” tandasnya. Nurhayati Jasin berharap, melalui pendataan ulang, maka bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin dapat sejahtera dan merasakan bantuan dari pemerintah.

Sumber berita:

Harian Siwalima, “Dinsos: Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran”, 06 Maret 2019.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mendefinisikan Bantuan sosial sebagai suatu bentuk pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 22 Ayat (1), dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Anggota/kelompok masyarakat penerima Bansos berdasarkan Pasal 23 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
5. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.
6. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan

(faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.